



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kfn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NMT, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jambu RT. 019 RW 006, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

FCY, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya Km 24, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan nya tertanggal 01 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kfn, tanggal 01 Maret 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Pada tanggal 8 Agustus 2007 dengan bukti Kutipan Akta Nikah, Nomor 21/02/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kefamenanu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rachel Andika Pratama, umur 3 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat. Sejak bulan Oktober 2009 Tergugat telah pindah tugas di Polres Kupang dan memboyong keluarganya tinggal dengan mengontrak sebuah rumah di Desa Tuapukan, Kupang Timur sampai sekarang;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Nopember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang

Disclaimer



disebabkan jika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat adalah wanita materialistis;

4. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Penggugat pergi menghadiri pesta pernikahan tetangga atas izin Tergugat, namun sepulangnya Penggugat dari pesta pernikahan, Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, melempar perabotan rumah tangga bahkan melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat yang mengakibatkan mata Penggugat lebam dan bengkak serta tidak dapat melihat beberapa hari lamanya, sehingga pada pertengahan bulan

Oktober 2010 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Selanjutnya Penggugat di telpon dan dibujuk oleh orang tua Tergugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2010, Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berupa pelemparan bantal ke muka Penggugat dan dilanjutkan dengan membanting perabot rumah tangga yang membuat Penggugat merasa ketakutan dan trauma atas kejadian menimpa dirinya pada beberapa saat sebelumnya, saat itu Penggugat mulai menyadari bahwa keselamatan jiwanya mulai terancam dan sudah tidak aman lagi hidup bersama Tergugat. Oleh sebab itu, atas sepengetahuan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pulang kembali



kepada orang tuanya hingga sekarang ;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangganya dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat

(FCY) terhadap Penggugat (NMT);

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang sesuai relaas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kfn pada tanggal 18 Maret 2011 dan 09 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tersebut



tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya , Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 24.0506.430291.0001 tanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kota Kefamenanu atas nama Bupati Timor Tengah Utara, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dileges, kemudian oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/02/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dileges, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing- masing bernama : JONES SIAHAAN bin ARSENIUS SIAHAAN dan MARSELINUS TAUS bin IGNASIUS TAUS,



saksi- saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : JONES SIAHAAN bin ARSENIUS SIAHAAN, umur 58 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jati, Gua Aplasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada bulan Agustus 2007, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rachel Andika Pratama, laki-laki, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kefamenanu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke kupang pada tahun 2009 karena Tergugat pindah tugas di Polres Kupang;

Bahwa sejak tinggal bersama di Kupang, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan jika Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat Tergugat selalu mengatakan Penggugat adalah wanita materialistis, Tergugat juga suka marah- marah, mengeluarkan kata- kata kasar dan melempar perabot rumah tangga serta suka memukul Penggugat;

Bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya karena dipukul oleh Tergugat hingga matanya lebam dan bengkak serta tidak dapat melihat selama beberapa hari namun akhirnya Penggugat kembali lagi membina rumah



tangga bersama Tergugat setelah Penggugat di telpon dan dibujuk oleh orang tua Tergugat;

Bahwa kemudian atas sepengetahuan Tergugat, Penggugat telah pulang kembali ke rumah orang tuanya di Kefamenanu karena Tergugat melakukan kekerasan fisik lagi terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat menjadi trauma untuk hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dimana Penggugat tinggal di Kefamenanu dan Tergugat tinggal di Kupang;

Bahwa sebagai keluarga, saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Saksi II : MARSELINUS TAUS bin IGNASIUS TAUS, umur 53 tahun, agama Katolik, bertempat tinggal di Kelurahan Nunpene, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada bulan Agustus 2007;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Muhammad Rachel Andika Pratama, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat ;

Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, tetapi kemudian pindah ke Kupang karena



Tergugat pindah tugas di Polres Kupang;

Bahwa sejak tinggal di Kupang, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu mengatakan Penggugat adalah wanita materialistis setiap Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat juga suka memukul Penggugat;

Bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya di Kefamenanu karena dipukul oleh Tergugat hingga matanya bengkak dan tidak dapat melihat selama beberapa hari, akan tetapi Penggugat akhirnya kembali lagi bersama Tergugat setelah di telepon dan di bujuk oleh orang tuanya Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat telah pulang kembali ke rumah orang tuanya karena Tergugat melakukan kekerasan fisik lagi kepada Penggugat yang menyebabkan

Penggugat menjadi trauma dan kepulangan Penggugat tersebut atas sepengetahuan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;

Bahwa saksi pernah berupaya menelpon Tergugat dengan maksud agar Tergugat mau datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat secara baik-baik akan tetapi Tergugat tidak mau datang;

Bahwa sebagai orang tua, saksi berharap yang terbaik buat rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi selalu menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat



akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan

dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya



maksimal menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kemudian didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Timor Tengah Utara, dan perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kefamenanu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis



lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan jika Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat adalah wanita materialistis. Tergugat juga suka marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar dan melempar perabotan

rumah tangga serta suka memukul Penggugat sehingga Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya tetapi kemudian atas nasehat orang tua Tergugat, akhirnya Penggugat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun karena Tergugat melakukan kekerasan fisik lagi terhadap Penggugat maka sejak bulan Desember 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang menyebabkan Penggugat merasa takut dan trauma serta merasa tidak aman hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan



dipersidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat disebabkan karena Tergugat yang selalu mengatakan Penggugat adalah wanita materialistis setiap Penggugat minta uang belanja kepada Penggugat;

Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Penggugat merasa takut, trauma dan merasa tidak aman lagi hidup bersama Tergugat;

Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar Penggugat dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal itu ditemukan dipersidangan namun keduanya tetap tidak bias didamaikan lagi maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan malah justru akan menimbulkan dampak negatif / mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak daripada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan / rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan

diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak,



sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang artinya :

“jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat seorang ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam kitab Ghoyatul Marrom yakni yang artinya :

“ Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalak si suami”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab fiqih tersebut diatas dan oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri didalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”* jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa *“ antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang telah



dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan dalil syar'i yang juga telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat (NMT)

yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (FCY) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang maksud oleh pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang guna pencatatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI `

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (FIRMAN CIPTO

YUHONO bin

SUCIPTO R. E. BA) terhadap Penggugat (NMT);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna pencatatan perceraian tersebut;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIFUDDIN sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASYIR, S.Ag.,SH, dan SURATNAH BAO, S.Ag. masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Drs.



KHAERUDDIN sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. SYARIFUDDIN

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS

ABDUL BASYIR, S. Ag, SH

SURATNAH

BAO, S.Ag

PANITERA SIDANG

Drs. KHAERUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 310.000,- |
| 3. Miterai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 351.000,- |
| (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)